

LAPORAN KARYA ILMIAH

SUATU TINJAUAN PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI BADAN HUKUM PERHIMPUNAN
MODAL CAPITAL

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003

LAPORAN KARYA ILMIAH

**SUATU TINJAUAN PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI BADAN HUKUM PERHIMPUNAN
MODAL CAPITAL**

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2003**

13

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **SUATU TINJAUAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM PERHIMPUNAN MODAL CAPITAL.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.



Medan,
Penulis,

2003

SUHATRIZAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak usaha yang dilakukan manusia untuk menghidupkan diri dan keluarganya. Ada yang dengan mengolah tanah pertanian, menjadi karyawan/pegawai, berdagang, mendirikan perusahaan baik perorangan maupun secara kolektif.

Perusahaan yang didirikan secara bersama-sama ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Salah satu perusahaan berbadan hukum (*recht persoon*) adalah Perseroan Terbatas yang lebih dikenal singkatan PT.

Perseroan Terbatas (PT) ini dahulu dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* atau disingkat NV yang jika diartikan atau diterjemahkan secara harfiah adalah perseroan tanpa nama. Perseroan tanpa nama ini bukan berarti perseoran tersebut tidak boleh memakai nama. Untuk memberikan jati diri atau identitas atas Perseroan Terbatas itu tetap diberi nama yang diambil dari nama tujuan PT yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan *Naamloze Vennootschap* (NV) yang sekarang dinamakan Perseroan Terbatas (PT) tidak mempunyai firma, juga tidak memakai nama dari seorang sekutu atau lebih melainkan ia mengutip namanya dari pokok (tujuan) perusahaannya.

Perusahaan berbadan hukum ada yang merupakan himpunan orang (persoonen associatie) dan ada sebagai himpunan modal (capital associatie). Sebagai contoh dari perusahaan berbadan hukum yang merupakan himpunan orang diantaranya adalah Koperasi, sedangkan contoh dari perusahaan berbadan hukum yang merupakan asosiasi modal dapat dikemukakan di sini adalah PT.

Karakteristik (ciri khas) dari asosiasi orang dapat dilihat di sini bahwa orang-orang yang menjadi anggota atau sekutunya mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perusahaannya. Bubar atau berakhirnya perusahaan tersebut dapat ditentukan oleh anggotanya. Di samping itu pergantian seperti dalam perusahaan yang merupakan perusahaan asosiasi modal. Sebaliknya dalam perusahaan asosiasi modal para anggota atau perseroan sama sekali tidak dapat mempengaruhi perusahaannya kecuali nanti pada saat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam memberikan suara. Di samping itu persero atau para anggota ini sewaktu-waktu kalau ia tidak ingin lagi sebagai anggota, maka dapat dialihkannya kepada orang lain dan juga dengan mudahnya orang lain dapat masuk menjadi anggota atau persero baru. Sudah selalu kita mendengar bahwa sebuah PT melakukan go public atau go internasional dalam rangka memperbesar modalnya dengan cara menjual sahamnya di bursa/pasar modal.

Dengan adanya lembaga saham yang dikeluarkan PT yang bersangkutan, maka apabila ada seorang pemegang saham yang tidak lagi mau ikut serta sebagai perseor maka ia dapat langsung mengalihkan sahamnya kepada pihak lain yang bersedia menggantikannya, apakah dengan cara jual beli, hibah atau warisan. Misalnya dalam hal seseorang pemegang saham meninggal dunia, maka secara

langsung hak atas saham itu dianggap beralih kepada para ahli warisnya. Semua ini berlangsung tanpa perlu memperbaharui atau membubarkan PT yang bersangkutan. Kondisi seperti ini diperlukan untuk menjaga keutuhan modal yang telah terkumpul dengan susah payah itu. Demikian pula apabila PT yang bersangkutan ingin memperbesar modalnya cukup PT ini mengeluarkan saham lagi dan saham ini dijual kepada orang lain, yang berarti PT menambah anggota baru.

Menjual saham PT biasanya melalui pasar modal (bursa saham). Cara inilah yang disebut *go public*, dan sekarang ini kita ketahui bahwa pemerintah sedang mempersiapkan undang-undang tentang pasar modal.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (5) UUPT yang menyatakan sebagai berikut :

“Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”

Di samping itu salah satu kemandirian PT juga terletak pada segi pertanggung jawaban terbatas. Di sini dimaksudkan adalah apabila terjadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang maupun kerugian-kerugian itu semata-mata dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT itu dan tidak sampai mengikut sertakan harta pribadi masing-masing persero. Jadi para penanam modal atau persero secara pasti tidak akan memikul kerugian akibat hutang itu melebihi dari bagian modalnya dalam PT itu. Sifat pertanggung jawaban terbatas ini merupakan umpan pendorong agar banyak orang ikut berpartisipasi menanamkan modalnya (investasinya) di iPT tersebut. Secara

ekonomis unsur pertanggung jawaban terbatas ini perlu diadakan dalam PT itu dalam rangka menghimpun modal sebanyak-banyaknya. Namun demikian tidak seluruh PT secara otomatis melekat sifat kemandiriannya. Sifat ini baru melekat setelah PT yang bersangkutan memperoleh status badan hukum.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian-uraian di atas sebenarnya banyak masalah yang dapat dikemukakan, tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi dalam beberapa masalah saja, yaitu :

1. Apakah setiap PT yang didirikan seketika itu juga sudah melekat sifat kemandiriannya
2. Apa saja sifat kemandirian PT sebagai badan hukum penghimpun modal

C. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenarannya dengan melakukan penelitian.

Dari permasalahan di atas dapat dikemukakan hipotesanya sebagai berikut:

1. Tidak setiap PT yang didirikan sudah melekat sifat kemandiriannya karena untuk mencapai taraf kemandirian diperlukan syarat-syarat tertentu
2. Sifat kemandirian PT sebagai perusahaan yang berbadan hukum penghimpun modal, yaitu keanggotaannya mudah dialihkan kepada orang lain, dan setiap waktu orang lain dapat menjadi anggota baru serta tanggung jawab persero hanya sebesar modal yang dimasukkannya ke dalam PT

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam beberapa literature (kepuustakaan) kita jumpai ada badan usaha yang berbentuk himpunan orang dan himpunan modal. Himpunan orang (personen associatie) dapat kita beri contoh misalnya Koperasi, Firma Commanditer Vennootschap (CV) dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jenis asosiasi penghimpun modal salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT). Asosiasi penghimpun modal (capital associatie) merupakan cirri utamanya adalah yang dipentingkan bagaimana mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya tanpa melihat orang-orangnya. Berbeda halnya dengan asosiasi orang di mana di sini orang perseorangan dalam asosiasi tersebut sangat berpengaruh terhadap wadahnya.

Umumnya yang dimaksud dengan asosiasi adalah suatu wadah untuk kerjasama yang relative lama dan kontinu antara 2 (dua) orang atau lebih dengan maksud agar dapat dipermudah mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (association, in social science use, a special purpose group or organization with its own administrative structure and functionaries, such as political party trade union, corporation, social club or organized special interest group), demikian Rudhi Prasetya¹

Tujuan yang dikehendaki ini dapat bersifat komersial (mencari keuntungan) dan tidak bersifat komersial (tidak mencari keuntungan). Tergolong

¹ Rudhi Prasetya yang mengutip dari Encyclopedia Britanica-Micropaeda, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Disertasi, Airlangga University Press, 1983, hal. 20

yang bersifat komersial antara lain Firma, CV dan PT yang semata-mata sebagai asosiasi yang tujuan utamanya mengejar keuntungan komersial. Sedangkan golongan kedua tidak bersifat mencari keuntungan semata, seperti misalnya Yayasan, waqaf, Badan-badan amal seperti Syarikat Tolong Menolong (STM), Pengelolaan Panti Asuhan dan sebagainya. Menurut Rudhi Prasetya², tergolong kelompok ini antara lain perkumpulan olah raga, perkumpulan kematian atau kesenian. Menurut hemat penulis perkumpulan keolahragaan dan kesenian sekarang ini tidak dapat lagi dimasukkan ke kelompok yang tidak bersifat mencari keuntungan, sebab dengan munculnya perkumpulan olah raga yang bersifat profesional seperti perkumpulan sepak boia galatama dan badan-badan kesenian lain yang juga sudah berubah fungsinya mendirikan perkumpulan itu mencari keuntungan.

Dalam himpunan modal, orang perseorangan yang merupakan anggotanya itu mengikatkan diri dalam asosiasi (himpunan) tersebut dan dianggap telah menyatukan diri. Maka segala tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja kelompok itu dipandang sebagai tindakan dari kelompok tersebut. Sekiranya tindakan itu menghasilkan keuntungan atau hak, maka keuntungan atau hak itu merupakan keuntungan atau hak kelompok. Demikian pula sebaliknya kalau mendatangkan kerugian atau hutang maka dianggap sebagai kerugian atau hutang dari kelompok. Yang artinya untuk kerugian atau yang akan membayar hutang tersebut semata-mata akan diambilkan dari kekayaan yang ada dalam kelompok itu. Kalau terjadi harta kekayaan itu tidak mencukupi untuk menanggung rugi atau

² *Ibid*, hal. 20

membayar hutang, maka dianggap sebagai manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) yang harus menanggungnya dan kalau sampai dinyatakan pailit, maka kelompok itu saja yang pailit tanpa melibatkan orang-orangnya sebagai anggota. Dengan perkataan lain anggota-anggotanya tidak perlu ikut menanggung pembayaran hutang tersebut dengan harta pribadinya. Harta pribadinya tidak termasuk sebagai harta kekayaan bersama dalam kelompok, tetapi merupakan harta kekayaan yang terpisah. Himpunan seperti ini juga disebut himpunan yang berbadan hukum. Dan pada umumnya badan hukum mempunyai kedudukan yang mandiri dan mempunyai tanggung jawab terbatas. PT merupakan salah satu badan yang tergolong sebagai asosiasi oleh undang-undang diberikan status mandiri itu³. Dikatakan salah satu karena masih ada bentuk lain selain PT yang mempunyai sifat seperti itu yaitu bentuk perkumpulan (*vereniging*) seperti yang diatur dalam Titel IX Buku III KUHPerdara⁴. Tetapi tidak semua perkumpulan berbadan hukum. Untuk menjadikan suatu perkumpulan berbadan hukum harus perkumpulan itu merupakan perkumpulan yang dianggap sah oleh undang-undang. Untuk itu penting pula diperhatikan Stb. 1870 Nomor 64 tentang “*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*”. Dalam Stb. Itu ditentukan perkumpulan apa saja yang diakui sebagai perkumpulan badan hukum. Selain dari perkumpulan yang ditentukan tersebut untuk dapatnya secara sah berstatus sebagai badan hukum haruslah terlebih dahulu dimohonkan kepada Menteri Kehakiman untuk pengesahan anggaran dasarnya dan kemudian diumumkan dalam Berita Negara.

³ Lihat Pasal 39 KUHD dan bandingkan dengan Pasal 3 UUPT

⁴ Diatur dalam Pasal 1653 s/d Pasal 1665 KUHPerdara dan Pasal 1661 KUHPerdara mengatur tentang Tanggung Jawab Terbatas dari Vereniging (Perkumpulan)

Tetapi tidak semua himpunan-himpunan orang maupun himpunan modal itu ada ditegaskan dalam undang-undangnya berstatuskan badan hukum. PT sendiri sebagai himpunan modal dalam KUH Dagang tidak ditegaskan sebagai badan hukum. Tetapi di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru sudah ada ketegasan itu dengan menyebutkan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum.⁵

Perusahaan berbadan hukum ada yang merupakan asosiasi orang dan ada yang merupakan asosiasi modal. Contoh dari perusahaan berbadan hukum asosiasi orang antara lain koperasi. Sedangkan contoh dari perusahaan berbadan hukum dari asosiasi modal adalah PT. Walaupun ada juga sarjana yang masih meragukan PT itu sebagai asosiasi modal seperti misalnya Vollmar dan Dorhout Mess.⁶

Karakteristik (ciri khas) dari perusahaan yang merupakan asosiasi orang di sini terlihat bahwa orang-orang yang menjadi anggota/sekutunya mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali terhadap himpunannya. Bubar atau berakhirnya himpunan tersebut dapat ditentukan oleh anggotanya dan pergantian serta masuknya anggota baru tidak semudah dalam himpunan modal. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai contoh kita ambil Firma (nama lengkapnya *Vennootschap Onder Firma*) sebagai asosiasi orang. Firma sebagai asosiasi orang merupakan wadah untuk menghimpun orang. Dalam pengertian asosiasi orang ini yang penting terhimpunnya orang-orang. Atas dasar alasan ini Pasal 1646 (3^o) & (4^o) KUHPdata yang berlaku pula untuk Firma berdasarkan Pasal 1, Pasal 15 dan

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 UUPT

⁶ Rudhi Prasetya, *Op.cit*,

Pasal 1 KUHD) menentukan apabila seorang anggota/sekutu keluar atau meninggal, dianggaplah persekutuan menjadi berakhir atau bubar. Walaupun sebenarnya belum bisa dikatakan benar-benar pudar (berakhir) karena masih diperlukan perbuatan hukum lagi yaitu pemberesan/likuidasi. Baru setelah ini dilakukan kalau terjadi hal yang demikian baru Firma tersebut bubar atau berakhir.

Berbeda halnya dengan perusahaan asosiasi modal, maka para anggota/persero sama sekali tidak dapat mempengaruhi perusahaannya (asosiasinya) kecuali pada saat dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam memberikan suara bagi pemegang saham yang sah. Di samping itu para anggota sewaktu-waktu dapat mengalihkan keanggotaannya kepada orang lain dan juga dengan mudahnya orang lain masuk menjadi anggota baru. Sudah selalu didengar bahwa PT yang merupakan asosiasi modal melakukan go public dalam rangka memperbesar modalnya. Apalagi dengan dikenalnya lembaga saham, hal ini makin mempermudah.

Apabila ada seseorang pemegang saham tidak lagi berkeinginan ikut serta sebagai anggota/persero dalam asosiasi (PT) tersebut, cukup ia mengalihkan sahamnya kepada orang/pihak lain yang bersedia menggantikannya. Dalam hal seseorang pemegang saham meninggal, secara langsung hak atas saham itu beralih kepada para ahli warisnya. Semua ini berlangsung tanpa perlu membubarkan dan atau memperbaharui PT tersebut. Kondisi seperti ini diperlukan untuk menjaga keutuhan modal yang telah terkumpul dengan susah payah. Demikian pula apabila asosiasi (PT) yang bersangkutan ingin hendak memperbesar modalnya cukup

dengan menjual sahamnya kepada orang lain. Hal ini berarti juga PT yang bersangkutan menambah anggota baru. Menjual sahamnya itu sekarang ini sudah biasa dilakukan melalui pasar modal (bursa saham). Cara ini disebut PT yang sudah go public.

Di beberapa negara manaca negara juga dikanal asosiasi orang dan asosiasi modal. Seperti di negara Perancis dan Belgia ada pembedaan antara apa yang dinamakan “societes de personnes” dan “societes de capitaux”. Societes de personnes dapat dibedakan atas :

1. De Societe Civile (yang dapat disejajarkan dengan maatschap)
2. De Societe Commerciale en nom collectif (dapat disejajarkan dengan firma)
3. De Societe en commandite simple (dapat disejajarkan dengan CV)
4. De Societe cooperative (dapat disejajarkan dengan koperasi)

Sedangkan dalam societe de capitaux dapat dibedakan atas :

1. De Societe anonyme (yang dapat disejajarkan dengan PT)
2. De Societe en commandite par actions (yang dapat disejajarkan dengan CV atas saham)

Dalam societe de personnes terkandung pengertian, bahwa adanya persekutuan tersebut sebagai wadah untuk menghimpun “orang” yang mengadakan usaha kerjasama. Letak titik beratnya pada penghimpun orang-orang. Sedangkan pada societe de capitaux terkandung pengertian modal. Letak titik beratnya pada modal yang dihimpun. Dan selalu bentuk-bentuk yang tergabung dalam societe de personnes dianggap bukan badan hukum, sebab segi pribadi perorangnya masih dianggap lebih berat sekalipun sudah berbentuk

persekutuan. Sebaliknya pada bentuk *societe de capitaux*, karena segi perorangnya dianggap kurang menentukan adanya persekutuan tersebut, maka bentuk ini umumnya dianggap badan hukum.

Selain pembagian yang demikian, dapat pula bentuk-bentuk tadi dibedakan atas :

1. *Societe Civiles*
2. *Societe Commerciales*

Yang dimaksud dengan *societe anonyme* dan *societe en commandite par actions*, selalu dianggap termasuk dalam bentuk *societe commerciales*. Sedangkan bentuk *de societe en commerciale en nom collectif* dan *de societe en commandite simple* baru dianggap termasuk bentuk *societe commerciale*, bilamana mempunyai tujuan-tujuan kembali.

Di Perancis dalam bentuk *societe* terkandung pengertian akan selalu bertujuan mengejar keuntungan. Apabila didirikan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, maka dianggap sebagai "association" (perkumpulan). Dalam pada itu baik *societe civile* maupun *societe commerciales* di Perancis, selalu diakui sebagai badan hukum.⁷

Indonesia sebagai negara yang sekarang ini, sedang berikhtiar untuk menggantikan perangkat hukumnya yang sudah usang yaitu perangkat hukum peninggalan Belanda (termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan perangkat hukum hasil karya bangsa sendiri. Kedua kitab hukum tersebut kita ketahui dirancarg sebelum tahun 1838

⁷ Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryono, *Dasar-dasar Hukum Persekutuan*, Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1976, hal. 10 - 12

dan disahkan pada tahun 1838 yang kemudian berdasarkan asas konkordansi pada tahun 1848 diberlakukan di Indonesia.

Dengan berkembang pesatnya ekonomi dan pembangunan sekarang ini di Indonesia, maka harus pula diikuti dengan pembebanan perangkat hukumnya termasuk hukum perusahaan (hukum perseroan). Perkembangan perusahaan dan perekonomian harus diikuti dengan pembangunan di bidang hukum. Apalagi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain baik bersifat regional maupun internasional menambah perkembangan itu semakin marak dan makin kompleks. Di satu sisi perangkat hukumnya masih ketinggalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi khususnya hukum perusahaan (hukum perseroan). Selalu kita dengar pemeo yang mengatakan bahwa hukum selalu ketinggalan langkah dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, hal itu nampaknya dapat dibenarkan.

Indonesia yang menganut setelsel hukum Eropah Kontinental masih banyak perangkat perundang-undangannya merupakan warisan dari hukum Belanda. Hukum ini masih berlaku didasarkan pada kekuatan dari Pasal II peraturan peralihan Undang-Undang dasar 1945.

Salah satu dari undang-undang tersebut yang masih berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan dalam bahasa Belanda disebut Wetboek dan Koophandel (WvK). Ada beberapa ketentuan dalam BW dan WvK yang masih relevan dalam hukum perusahaan (perseroan) seperti pengaturan tentang Maatschap, Verenigenen,

Vennotschap Onder Firma, Commanditaire Vennotschap, Naamloze Vennotschap (NV), untuk dibicarakan. Apalagi Maatschap (disebut juga perseroan atau perserikatan perdata) sebagai meeder vennotschap.

Dikatakan Maatschap sebagai meeder vennotschap, karena Maatschap inilah merupakan induk perseroan yang peraturannya di dalam KUHPperdata (Pasal 1618 – 1652) menjadi rujukan dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Bahkan menurut Rudhi Prasetya⁸ Maatschap identik dengan Vennotschap. Beliau mengatakan dalam titel VIII buku III BW yang mengatur tentang Maatschap sejak tahun 1938 sebelum adanya perubahan titel ini aslinya berjudul “Vennotschap”. Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa pada hakekatnya maatschap itu merupakan “bentuk pokok” (moderverm), merupakan genus dari Firma, CV dan PT, yang merupakan bentuk spesiesnya.

KUHD (WvK) ini pada mulanya hanya berlaku khusus bagi pedagang saja, tetapi setelah Pasal 2 – 5 KUHD dicabut atau dihapuskan pada tahun 1938 dengan Stb. 1938 Nomor 276, maka kitab tersebut berlaku secara umum dan tidak lagi hanya berlaku bagi pedagang saja. Di dalam Pasal 2 KUHD mengatur tentang pengertian pedagang, sedangkan Pasal 3, 4 dan 5 merinci tentang pengertian perbuatan dagang (handels daden). Dalam pasal 2 dikatakan : pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan dagang sebagai pekerjaan mereka sehari-hari. Pasal ini dicabut yang kemudian pengertian pedagang ini dikatakan dengan orang yang menjalankan perusahaan (bedrijf), sehingga menjadi pengertian yang lebih luas. Berdasarkan hal ini maka ada orang yang memberikan

⁸ Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryo, *Ibid*

istilah *Bederjf Recht* untuk hukum perseroan (hukum perusahaan). Hanya saja istilah ini kurang populer dan lebih dikenal dengan istilah *Venotschap Recht*. Tetapi *Vennootschap* diterjemahkan dengan hukum perseroan dirasakan juga kurang tepat, karena membicarakan juga *Maatschap*, *Firma*, *CV* dan sebagainya yang sama sekali tidak mengenal sero (saham) kecuali *CV* atas saham. Badan-badan usaha ini dalam mengumpulkan modalnya sama sekali tidak mengeluarkan sero (saham). Bentuk kerjasama tersebut termasuk juga misalnya *vereniging* (perkumpulan) dan *Yayasan (Stichting)* turut dibicarakan juga dalam *Vennootschap Recht* sehingga agak janggal rasanya menerjemahkan *Vennootschap Recht* menjadi hukum persekutuan, hal ini pun belum mutlak dapat dibenarkan. Ada badan usaha seperti *Perseroan Terbatas (PT)* yang merupakan himpunan modal (*capital associatie*). Di sini para sekutu/persero kurang dominan mempengaruhi badan usahanya. Tidak seperti *Maatschap*, *Firma* dan lain sebagainya di mana anggotanya sangat besar sekali pengaruhnya. Badan-badan usaha seperti ini dikatakan adalah himpunan orang (*personen associatie*). Kita lihat dalam Pasal 1646 KUHPerdata yang menyatakan :

“Perseroan berakhir “

1. Dengan lewatnya waktu untuk mana perseoran telah diadakan
2. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok perseroan
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang persero
4. Jika salah seorang persero meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit

Dari ketentuan pasal tersebut khususnya poin 3 dan 4 kelihatan bagaimana besarnya pengaruh anggota terhadap perseroannya. Atas keinginan para anggota (bahkan seorang anggota) atau anggota meninggal dunia atau ditaruh di bawah curatele atau dinyatakan pailit dapat mengakibatkan berakhirnya (bubar) Maatschap tersebut.

Banyak para sarjana menyatakan bahwa kata “berakhir” dalam Pasal 1646 KUHPerdara itu tidak tepat, sebab yang dimaksudkan adalah pecahnya Maatschap. Menurut mereka Maatschap baru berakhir setelah selesainya pemberesan urusan-urusan yang sedang berjalan dan dilakukan pembagian keuntungan kala ada keuntungannya.⁹ Mereka yang berpendapat demikian antara lain sarjana Hormann dan Molengraff. Memang benar apa yang dikatakan oleh kedua sarjana ini karena Maatschap baru benar-benar berakhir apabila telah dilakukan pemberesan (liquidasi). Pasal 1646 KUHPerdara ini sifatnya tidak limitative, sebab Maatschap pecah (berakhir) pula karena dengan suara bulat para anggotanya untuk membubarkannya atau karena berlakunya syarat pemecahan (ontbindonde voewaarde) yang telah ditetapkan dalam perjanjian mendirikan (akte pendirian yang memuat anggaran dasar) Maatschap.

1. Lampunya waktu untuk mana Maatschap didirikan, di sini dimaksudkan waktu tersebut sudah ditetapkan dalam perjanjian. Waktu tersebut boleh diperpanjang kalau dikehendaki oleh para anggota asal saja hal itu ditetapkan oleh seluruh anggota sebelum lampunya waktu yang sudah ditetapkan itu. Kalau sebelum lampunya waktu yang ditetapkan itu seorang anggota atau

⁹ Compendium Hukum Dagang, Proyek Kerjasama, Badan Pembinaan Hukum nasional dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal., 13

lebih menghendaki dibubarkannya Maatschap itu, maka hakimlah yang berwenang membubarkannya. Dan bagi pemohon yang menginginkan pembubaran itu harus didasarkan dengan alasan-alasan menurut hukum untuk pembubaran Maatschap. Alasan menurut hukum itu misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 1647 KUHPerdara : rekan anggota tidak memenuhi kewajibannya atau selalu sakit yang berkelanjutan atau terus menerus menjadi tidak cakap melakukan pekerjaannya untuk Maatschap atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Rationya ialah untuk memberikan kesempatan melepaskan diri dari Maatschap karena suasana kesempatan melepaskan diri dari Maatschap karena suasana yang tidak memungkinkan lagi Maatschap untuk dipertahankan lagi. Jadi alasan menurut hukum untuk pemecahan Maatschap itu antara lain karena ketiadaan prestasi (wan prestatie). Apakah hal ini berarti bahwa Pasal 1266 KUHPerdara dapat dipergunakan untuk aksi pembubaran dari Maatschap tersebut. Kalau kita berpendapat perjanjian mendirikan Maatschap sebagai perjanjian yang merujuk Pasal 1313 KUHPerdara, maka berarti Pasal 1266 itu dapat dipakai sebagai alasan pembubaran Maatschap.

2. Menurut Pasal 1646 KUHPerdara sub2 yang dimaksudkan benda itu mungkin merupakan pemasukkan asli, mungkin pula benda yang dibeli oleh Maatschap untuk matau benda yang sudah atau akan dimasukkan dan kemudian binasa atau musnah (vide Pasal 1648 KUHPerdara). Baik dalam Pasal 1646 sub 2 maupun Pasal 1648 KUHPerdara dengan binasanya benda, sehingga Maatschap lalu tidak mampu lagi untuk bekerja menurut perjanjian, maka

bubuarlah Maatschap itu. Tetapi bila benda dengan hak miliknya diserahkan kepada Maatschap dan kemudian binasa, hal ini berarti kerugian bagi Maatschap. Kalau terjadi seperti ini menurut kami Maatschap tidak perlu bubas, asal saja dengan kekayaan yang masih ada masih bisa dikejar tujuan dari Maatschap tersebut

3. Hanya mengenai Maatschap untuk waktu tidak tertentu. Pemberhentian (opzegging) oleh seorang anggota atau lebih kepada semua anggota lainnya yang berakibat pembubaran hanya dimungkinkan apabila perbuatan itu dilakukan secara jujur dan pada saat yang layak. Pemberhentian itu dengan antara lain apabila pemberhentian itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Pemberhentian itu terjadi pada saat yang tidak layak apabila benda itu tidak utuh lagi dan kepentingan Maatschap menurut kepentingan itu ditunda
4. Asasnya Maatschap bubar karena meninggalnya atau ditaruh di bawah pengampunan atau kepailitan dari seorang anggota (pesero). Tetapi Maatschap boleh tidak bubar apabila dari awal (mula) dalam perjanjian ditetapkan bahwa Maatschap akan tetap tidak bubar dengan anggota-anggota yang masiha da atau dengan ditambah oleh ahli waris dari anggota yang telah meninggal itu. Dengan demikian dalam hal yang terakhir ini nampaknya asas personality (kepribadian) anggota sudah ditinggalkan

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN



A. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang akurat sebagai cara menguji kebenaran hipotesa, sehingga nantinya dapat diketahui :

1. Pengetahuan empiris guna menjawab masalah yang dikemukakan tentang kemandirian dari suatu PT yang didirikan
2. Pengetahuan empiris guna menjawab sifat-sifat kemandirian dari suatu PT sebagai badan hukum penghimpun modal

B. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini kiranya diharapkan dapat bermanfaat dalam hal sebagai berikut :

1. Untuk dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan di mana pada gilirannya dapat berguna bagi pengembangan akademis terutama tentang hukum perseroan
2. Bagi masyarakat umumnya dan bagi para pengusaha khususnya dapat lebih mengetahui sifat kemandirian dari badan usaha yang didirikannya terutama badan hukum penghimpun modal seperti PT
3. Bagi pemerintah c/q Departemen Kehakiman beserta jajarannya dan lembaga-lembaga terkait lainnya, berguna untuk sebagai bahan informasi dan

masukkan terutama dalam mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan badan hukum PT

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini juga dipergunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipergunakan sebelum dilakukan penelitian lapangan (field research), dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan pengkajian buku-buku literatur yang merupakan karya-karya ilmiah para sarjana serta mempelajari peraturan perundangan dan membaca dokumen-dokumen dan borsur-brosur yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Di samping itu penelitian berkelanjutan tetap dilakukan selama dan setelah penelitian di lapangan. Hal ini dilakuykan mengingat masih diperlukan pengkajian lebih mendalam lagi dan mendasar serta diperlukan analisis data terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

Dari hasil penelitian kepustakaan diperbandingkan nantinya dengan apa-apa yang diperoleh dari penelitian lapangan, sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang memuaskan diantara teori dan praktek. Bagaimana teorinya dan bagaimana pula dalam praktek, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

B. Penelitian lapangan

Penelitian dilakukan dengan memilih daerah lokasi daerah Tingkat II Kotamadya Medan. Penelitian ini dilakukan pada beberapa buah PT yang murni swasta nasional dan wawancara dengan beberapa orang notaris.

Pemilihan terhadap daerah Tingkat II Kotamadya Medan didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Di daerah Tingkat II Kotamadya Medan sebagai Ibukota Sumatera Utara banyak dijumpai perseroan-perseroan (badan usaha) khususnya PT dan tempatnya berpraktek para notaris
2. Di samping itu Kotamadya Medan sebagai kota terbesar Nomor 3 di Indonesia sesudah Jakarta dan Surabaya dapat dijadikan barometer bagi perkembangan badan-badan usaha khususnya PT
3. Kotamadya Medan sebagai kota industri yang di kelilingi berbagai macam perkebunan baik perkebunan besar maupun kecil mendorong untuk mendirikan PT

C. Penetapan Sampel dan Responden

Sampel diperoleh dengan cara teknik non random sampling secara purposive. Sedangkan sebagai responden adalah perseoran-perseroan terbatas (PT) dan para notaris di Medan. Responden-responden yang terdiri dari perseoran terbatas adalah :

1. PT Arti Manggalya, berkedudukan di Medan
2. PT. Merbau Jaya raya, berkedudukan di Medan
3. PT. Naga Kisar, berkedudukan di Medan

4. PT. Mustika Ekanusa, berkedudukan di Medan
5. PT. Mina Tanjung Pasir, berkedudukan di Medan
6. PT. Windu Paluhsatu, berkedudukan di Medan
7. PT. Merbau Jaya Indah Raya, berkedudukan di Medan
8. PT. Victor Jaya, berkedudukan di Medan
9. PT. Alam Loka Bersama, berkedudukan di Medan
10. PT. Sutali Jaya, berkedudukan di Medan
11. PT. Singamas Jaya Perdana, berkedudukan di Medan
12. PT. Tulung Agung, berkedudukan di Medan
13. PT. Pelangi Putra Bangun Mulia, berkedudukan di Medan
14. PT. Agung Jaya Utama, berkedudukan di Medan
15. PT. Semangat Parsada Enterprises, berkedudukan di Medan

Sedangkan beberapa orang notaris yang dijadikan nara sumber dalam penelitian antara lain :

1. Notaris M. U. Sembiring, SH
2. Notaris Ika Luqman, SH
3. Raden Ibnu Anton
4. Raskami Sembiring, SH
5. Djaidir, SH
6. Syahril Sofyan, SH

Di samping itu instansi terkait seperti Pengadilan Negeri Medan, Kanwil Kehakiman, Kanwil Perdagangan juga dijadikan sebagai sumber data. Sesuatu yang sangat ideal sekali memang apabila penelitian ini dilakukan melalui

pengambilan data langsung berdasarkan angka-angka statistik yang ada serta segala sesuatunya melalui pengumpulan data dan interview (wawancara) langsung kepada mereka yang yang paling langsung terlihat dengan sasaran peneliti. Namun demikian tanpa mengurangi bobot ilmiahnya, mengingat dan memperhatikan masalah yang terlampaui luas dibandingkan pula tenaga, waktu dan dana yang tersedia apalagi dilakukan secara mandiri dalam penelitian ini, maka diambil jalan tengah yaitu dengan cara mengadakan kombinasi-kombinasi dalam metode :

1. Seberapa mungkin mengambil data statistik yang sudah ada dan terkumpul dari dokumen-dokumen, surat-surat, akta-akta dan sebagainya dari instansi pemerintah maupun dari lembaga-lembaga lainnya
2. Dengan cara langsung mengadakan interview (wawancara) kepada para notaris yang dijadikan barasumber dalam penelitian ini
3. Pembahasan dengan mempergunakan pendekatan di bidang hukum terutama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Anggaran Dasar PT dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dikatakan dikaitkan karena undang-undang tersebut baru berlaku secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996
4. Prosedur penelitian dilakukan dengan teknik non random sampling secara purposive (acak) dan penelaahan serta pembahasan memakai metode analisis dengan disiplin normatif (penelitian doktrinal)
5. Populasi pada penelitian ini adalah beberapa perseroan terbatas (PT) yang berkedudukan di Medan

6. Para Notaris yang banyak berkecimpung di bidang hukum perseoran, terutama di dalam pembuatan akta pendirian yang memuat anggaran dasar perseroan, khususnya perseroan terbatas (PT), di mana akta tersebut harus akta notariil, tentunya dianggap banyak mengetahui liku-liku tentang PT

D. Alat Pengumpul Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan interview (wawancara). Kuisisioner dikirim terlebih dahulu kepada para responden, sehingga responden mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk mempelajari serta sekaligus menjawab kuisisioner yang sudah diberikan itu. Kuisisioner yang telah diisi responden dan di mana perlu kemudian diikuti dengan wawancara agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi maksud dari responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan dari sini dapat diketahui dan diperoleh jawaban yang benar dan lengkap serta maksud yang sebenarnya.

Di samping itu anggaran dasar dari beberapa buah PT yang dijadikan sample dipelajari secara khusus terutama *causule-clausulanya*, agar dapat diperoleh maksud dan tujuan penelitian ini.

Dalam melakukan wawancara kalau memungkinkan digunakan juga kesempatan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini yang terdapat di kantor para responden.

E. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang sudah diperoleh terlebih dahulu dihimpun dan kemudian ditabulasi dan diseleksi agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan pada data tersebut. Data yang sudah ditabulasi dan diseleksi itu kemudian di kelompok-kelompokan atau diklasifikasikan menurut jenisnya dan selanjutnya dianalisa.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dan di mana perlu akan didukung oleh data berupa angka yang sudah diperoleh berdasarkan dan relevansi permasalahan yang diteliti. Oleh sebab itu dapat dikatakan analisis data dalam penelitian ini akan lebih banyak dilakukan secara kualitatif dari pada secara kuantitatif. Terhadap data yang telah dikumpulkan tadi dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif bersifat "theoretical analysis".

Data yang sudah diolah dan dianalisis sebepa mungkin diambil angka-angka yang telah ada pada instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait. Khusus pada perusahaan-perusahaan agak mengalami kesulitan dalam mencari data yang akurat karena masih tertutup dalam arti tidak memberi kesempatan untuk dengan bebas memperoleh suatu data dengan alasan rahasia perusahaan. Namun demikian hal itu tidak menjadi kendala yang berarti karena masih banyak juga perusahaan yang dengan lapang hati dan penuh keterbukaan memberi masukan-masukan. Di samping itu pendapat-pendapat pakar hukum khususnya para hukum perseroan banyak membantu dalam penelitian ini.

BAB V

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Badan Hukum

Apa yang dimaksud dengan badan hukum, memang agak sulit mendefinisikannya. Tetapi keberadaannya badan hukum itu sendiri jelas sangat diperlukan dalam hasanah ilmu hukum. Badan hukum sekalipun bukan berupa seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan para anggotanya dan merupakan pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti layaknya seorang manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).

Jelasnya badan hukum itu dianggap mempunyai hak-hak dan kewajiban serta dapat turut dalam lalu lintas hukum. Sudah tentu badan hukum itu dalam melakukan perbuatan hukum yang bertindak sebagai badan tidak akan dapat bertindak sendiri kalau tidak diwakili oleh pengurus atau para pengurusnya yang juga tentunya adalah manusia alamiah.

Sarjana Van der Grinten¹⁰ mengatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu organisasi yang sebagai suatu kesatuan mengambil bagian dalam lalu lintas masyarakat tanpa terikat kepada perorangnya.

Sarjana Vollmar¹¹ menambahkan bahwa yang merupakan pendukung hak dan kewajiban itu bukanlah mata-mata seorang manusia, tetapi di samping itu masih diakui suatu badan hukum.

¹⁰ Mr. F. J. J. van der Heiden Bewerkt door Mr. W. C. L. van der Grinten, *Handboek voor de Naamloze Vennootschap*, Tjeenk Willink Zwolle, 1968, hal. 45

Pada umumnya tidak pernah dapat dibantah dan karenanya selalu diakui ada dan keberadaan dari badan hukum. Setiap stelsel hukum yang dianut tiap-tiap negara mengenal konstruksi yuridis apa yang dinamakan badan hukum itu. Hanya saja apa sebenarnya hakekat suatu badan hukum itu sehingga diberikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, masih menjadi perdebatan di kalangan remaja. Dan dari perbedaan pendapat ini muncullah berbagai teori.

Salah satu teori yang dapat dikatakan adalah teori tertua dapat dikemukakan di sini teori fiksi.

Menurut teori ini, sebenarnya yang dapat melakukan perbuatan hukum hanyalah manusia saja. Sekiranya yang dapat melakukan perbuatan hukum itu juga adalah badan, maka tiada lain disebabkan karena badan ini dipandang sebagai "manusia buatan" (manusia buatan itu sama dengan manusia fiktif) dan badan itu dianggap sebagai seorang manusia.

Dalam pada itu dikenal lagi teori realitas dari Otto van Gierke. Teori ini juga dikenal dengan teori organ. Teori ini mendasarkan diri, bahwa dalam kehidupan masyarakat, di samping manusia-manusia perorangan, adakalanya dibentuk suatu kelompok persekutuan (organ) yang pada suatu taraf tertentu kolektifitasnya telah demikian kuat, sehingga menjadi mandiri. Bahkan demikian mandirinya, sehingga dapat dikatakan perkumpulan ini mempunyai kehendak sendiri, sekalipun sebenarnya kehendak tersebut tidak lain merupakan kehendak para anggota sekutu-sekutunya, yang menjadi suatu kesatuan kolektif dan menjelma menjadi kehendak persekutuan tersebut. Demikian van Gierke

¹¹ Mr. Dr. H. F. A. Vollmar, *Het Nederlands Handels Recht*, Tjeenk Willink Haarlem, 1950, hal. 10

membantah, bahwa jika badan hukum itu ada, bukanlah sekedar fiksi belaka, tetapi suatu kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sehingga teori ini juga dinamakan teori realitas.

Kemudian kita lihat ada lagi teori tujuan harta kekayaan (Zweckvermogenleer, de leer van het doelvermogen). Menurut teori ini pada suatu ketika menurut kenyataan di dalam masyarakat akan ditemukan adanya kumpulan dari suatu harta kekayaan (berupa hak dan kewajiban) untuk suatu tujuan tertentu, terpisah dari pemikiran seorang manusia pun. Dan berhubung dengan tujuannya perlu mendapat perlindungan dengan memberikannya status sebagai badan hukum. Teori ini dianut antara lain sarjana Ven Jehring, A. Brinz. Ajaran ini sebenarnya sangat sesuai dengan suatu yayasan dan tidak untuk badan hukum lainnya. Lebih lanjut menurut ajaran ini badan hukum itu tiada lain merupakan suatu badan yang diusahakan oleh para pihak yang terkait dengan cara tertentu supaya dengan cara tertentu itu dan atas dasar ikatan itu bisa menjadi pembawa hak-hak. Dengan perkataan lain, badan hukum hanyalah merupakan suatu "konstruksi yuridis" belaka yang dibutuhkan hukum untuk melaksanakan secara patut atas kebutuhan-kebutuhan yang timbul karena susunan tertentu. Kebutuhan ini bias aberupa :

1. Keinginan suatu kelompok yang diperlakukan sebagai suatu persatuan
2. Stau berhubungan adanya suatu perkumpulan yang menghendaki agar dilekatkannya hak-hak yang tidak dipunyainya

Pandangan sarjana molengraaff yang hampir sama dengan pandangan al.n.

Prof. Tirtodiningrat mengatakan bahwa "istilah badan hukum dan ke badan

hukum tiada lain lebih bersifat kiasan dari suatu alat pembantu terminologis untuk menunjukkan suatu perbuatan tertentu, suatu akibat tertentu, sedemikian rupa sehingga tindakan dalam lalu lintas hukum dapat memperoleh suatu hak.

Pandangan kedua sarjana ini sesuai dengan alam konstruksi hukum kita, karena suatu persekutuan baru merupakan badan hukum, kalau undang-undang telah menentukannya demikian, atau setidaknya telah diberi izin oleh pemerintah atas berdirinya persekutuan itu sebagai badan hukum. Sehubungan dengan kedudukan sebagai badan hukum ini, penting diperhatikan adanya undang-undang mengenai kedudukan badan hukum dari perkumpulan di dasarkan pada Stb. 1870 Nomor 64. Dalam undang-undang ini antara lain ditentukan perkumpulan mana yang merupakan badan hukum, serta perkumpulan mana yang tidak dianggap sebagai badan hukum.

Demikian diantara bentuk-bentuk kerjasama yang merupakan "perhimpunan" sebagaimana disebut di atas, ada yang merupakan badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum sesuai dengan staatsblad 1870 Nomor 64 itu. Untuk perhimpunan yang menurut undang-undang ini merupakan suatu badan hukum, berlaku ketentuan yang terdapat dalam BW buku III titel 9 yang disebut sebagai "perkumpulan" atau disebut sebagai "zedeljklichaam" (Pasal 1653 - 1665 BW KUHPerdara).

Kemandirian badan hukum ini salah satu sebab mengapa orang mendirikan. Kemandirian ini terutama terletak pada "pertanggung jawabannya" yang terbatas. Dalam suatu badan hukum, maka harta kekayaan badan hukum dianggap sama sekali terpisah dari harta kekayaan perorangan yang

tergabung dalam badan hukum tersebut. Artinya setiap tagihan atas badan ini semata-mata hanya dapat ditunjukkan kepada harta kekayaan badan ini dan tidak akan sampai dipertanggung jawabkan pada harta kekayaan pribadi para perorangan yang tergabung dalamnya. Motivasi-motivasi lain tentunya masih ada lagi seperti misalnya kontinuitas badan hukum itu, izin perusahaan, perpajakan dan sebagainya.

B. Pendirian Perseroan Terbatas

Kita mengetahui bahwa dalam KUHD yang nama aslinya adalah *Wetboek van Koophandel* disingkat *WvK* berdasarkan *Staatsblad* 1847 Nomor 23, Perseroan Terbatas disebut dengan sebutan “*Naamloze Vennootschap*” disingkat *NV*. Secara harfiah (*letterlijk*) bermakna Perseroan Tanpa Nama. Dalam Pasal 36 KUHD dijelaskan bahwa dari Perseroan Tanpa Nama itu tidak mempunyai firma, juga tidak memakai nama dari seorang sekutu atau lebih melainkan ia mengutip namanya hanya dari pokok (tujuan) perusahaannya.

Pasal ini merupakan kontradiksi dari Pasal 16 KUHD yang mengatur tentang Firma. Firma atau nama lengkapnya *Vennootschap Onder Firma* malah sebaliknya, orang-orang pada firma itu dilihat menjalankan Firma itu di bawah nama bersama. Pasal 16 KUHD menyatakan bahwa persekutuan di bawah Firma adalah *Maatschap* yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Menurut Rudhi Prasetya “nama bersama itu” bukan sekedar dalam arti dipergunakannya “suatu nama” untuk bersama tetapi lebih dari itu, yaitu nama para sekutu itulah yang dipergunakan untuk nama perusahaan.

Setidak-tidaknya nama salah seorang sekutu. Oleh sebab itu menurut Rudhi Prasetya acapkali timbul “Fa. Jan de Boer & Co” umpunya untuk firma yang diusahakan oleh tuan Jansen dan tuan de Boer. Fa. Hong & Zoon yang menunjukkan usaha bersama dari tuan Hong bersama puteranya. Atau misalnya Firma Sidik & Co. “Co” merupakan singkatan dari “compagnon” yang berarti “berserikat”. Dengan demikian Fa. Sidik & Co berarti tuan Sidik dengan kawan-kawannya.¹²

Dari uraian di atas kita lihat pemakaian nama anggotanya (sekutunya) sangat ditonjolkan dalam Firma, sehingga terlihat ciri khasnya sebagai suatu “asosiasi orang”. Suatu wadah yang menghimpun orang-orang secara pribadi (persoonlijk).

Berbeda pula halnya dengan pasal 36 KUHD. Dalam pasal ini anggota (persero) tidak boleh dipakai namanya sebagai nama NV, yang dibolehkan adalah nama menurut tujuannya, sehingga kita lihat berbagai nama tujuan dipakai sebagai nama nV. Untuk membedakan masing-masing NV yang mempergunakan nama tujuannya diperlukan unsur pembeda agar masyarakat dapat membedakan antara satu NV dengan NV yang lain yang mempergunakan nama tujuan yang sama. Umumnya selalu dijumpai di samping nama “tujuan” NV yang bersangkutan selalu mempergunakan nama fiktif. Nama fiktif ini disebut bule sky name. Jadi di samping nama tujuannya juga digabung dengan nama fiktifnya seperti NV (PT) Antara Motor, NV (PT) Bank Mulia, NV (PT) Pelayaran Aman Sejahtera dan sebagainya. Tentang tidak bolehnya nama orang/anggota dan keharusan

¹² Rudhi Prasetya, *Op.cit.* hal. 30 – 31

mempergunakan nama tujuan, nampaknya sekarang sudah diterobos orang. Hal ini karena sudah kita lihat banyak NV (PT) yang sekarang ini namanya sudah mempergunakan nama perseoranya, seperti misalnya NV. Seng Hap, PT. Bakrie Group, PT. Salim Group, PT. Muis dan sebagainya/

Tentang pemakaian nama pesero ini di Negara Belanda sendiri sudah tidak lagi seperti yang dianut dalam Pasal 36 KUHD. Tentang cara penggunaan nama suatu NV di negara Belanda sekarang dicantumkan dalam pasal 36b WvK Belanda. Dalam Pasal 36b WvK ini sudah tidak lagi disinggung-singgung tentang "tujuan" yang harus digunakan sebagai nama. Yang menarik dari Pasal 36b itu ditentukan adakah akte pendirian NV harus keseluruhan disusun dalam bahasa Belanda. Bahkan tentang nama yang dipergunakan harus pula mengandung nama Belanda, kecuali untuk hal-hal tertentu dapat direnunsiasi (disimpangi). Hal-hal apa yang dapat disimpangi selalu oleh Menteri Kehakimannya diberi petunjuk dalam garis petunjuk (richtlijnen atau departementale opvattingen) yang secara teratur petunjuk-petunjuk ini ditujukan kepada para notaris tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam statuta. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang nama ini diatur dalam Pasal 13.

Menurut Sistem KUHD

Menurut Pasal 36 sebelum suatu PT didirikan, terlebih dahulu harus akte pendirian atau rencananya dikirimkan kepada Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mendapatkan pengesahan. Dan apabila PT tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum dan tidak bertentangan

dengan undang-undang maka diberikan pengesahan, demikian disebutkan dalam Pasal 37. Sedangkan Pasal 38 KUHD menentukan akte pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman harus didaftarkan di Pengadilan Negeri di tempat di mana PT memilih kedudukan statuternya dan lebih lanjut diumumkan melalui Berita Acara.

Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) fase yang dijalani dalam pembentukan PT menurut KUHD, yaitu “

1. Setelah akte pendirian, menunggu pengesahan Menteri Kehakiman
2. Setelah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, menunggu pendaftaran pada Pengadilan Negeri
3. Setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri menunggu pengumuman dalam Berita Negara

Pasal 39 KUHD menyatakan selama pendaftaran dan pengumuman itu belum dilakukan maka pengurus (bestuurder) bertanggung jawab dengan harta kekayaannya atas segala pembentukan PT. Dalam hal pengurus lebih dari seorang, maka diantara mereka bertanggung jawab renteng. PT yang belum memenuhi ketentuan Pasal 38 KUHD di dalam literatur dikatakan sebagai PT dalam masa pendirian (NV inwording atau NV inoprichting).

Jadi yang diatur dalam Pasal 39 KUHD adalah pendirian PT dalam masa fase kedua dan ketiga. Timbul pertanyaan bagaimana dalam fase pertama atau fase pertama belum dipenuhi. Siapa yang harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas perbuatan yang dilakukan PT yang belum memperoleh penguasaan Menteri Kehakiman. Padahal dalam KUHD sama sekali tidak ada disinggung.



Sarjana Soekardono sendiri dalam tulisan-tulisannya sama sekali tidak ada menguraikan. Demikian pula beberapa literatur lain yang ditulis antara lain oleh Ali Ridho, Poerwosucipto juga tidak menyinggung masalah tersebut. Erman Rajagukguk dalam bukunya "Indonesianisasi Saham" mengatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status hukum jika anggaran dasarnya mendapat persetujuan Departemen Kehakiman (Menteri Kehakiman). Sebelum anggaran dasarnya memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, semua pemegang saham dan pengurusnya bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab secara tak terbatas atas kewajiban-kewajiban Perseroan Terbatas (PT) tersebut.¹³ Hal yang senada juga merupakan pendapat sarjana Vollmar dalam bukunya "Vennootschappen, Verenigingen, en Stichtingen". Beliau mengatakan bahwa PT dalam fase pertama belum ada. Baru dalam keadaan akan ada, sehingga penguruslah yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Ada satu hal yang penting juga dikemukakan bahwa akte pendirian (statuta) PT harus dibuat dalam bentuk resmi (otentik) dan apabila tidak dilakukan seperti itu, maka akibatnya batal. Demikian bunyi Pasal 38 KUHD. Berbeda dengan badan usaha yang lain seperti Firma dan CV di mana masih dapat mendirikan dengan lisan, hanya saja kalau mau mendirikan dengan akte maka harus dengan akte autentik (resmi). Demikian Pasal 22 KUHD. Tetapi mendirikan NV (PT) tidak bisa tidak, harus dengan akte autentik. Dengan perkataan lain tanpa akte autentik tidak ada NV (PT).

¹³ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 34

Memang tentang tanggung jawab terbatas NV (PT) ini meruakan salah satu daya tarik tersendiri, sehingga mengapa orang memilih bentuk PT untuk mendirikan badan usahanya. Perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama PT, pada dasarnya tidak menimbulkan tanggung jawab pada harta kekayaan pribadi dari pesero dan pengurusnya. Hal ini berarti tanggung jawab mereka hanya sebesar saham/modal yang dimasukkannya ke dalam PT tersebut. Dengan mempergunakan konstruksi PT orang bisa memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul. Berbeda halnya dengan mendirikan Firma misalnya, di mana tanggung jawab anggota tidak terbatas. Dalam Firma para anggota mempunyai tanggung jawab sampai kepada harta pribadinya (lihat Pasal 18 KUHD). Sedangkan CV dan anggotanya yang tanggung jawabnya terbatas yaitu anggota komanditair dan ada yang tidak terbatas (anggota aktif komplementer).

C. Sedikit Gambaran tentang UUPT Baru

Setelah begitu lama ditunggu-tunggu, maka akhirnya kita memiliki juga Undang-Undang Perseroan Terbatas yang Baru (UUPT). Barangkali hal ini merupakan kado bagi hari ulang tahun emas Indonesia Merdeka. Sudah sewajarnya kalau kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Setelah melalui masa yang panjang dan sudah berkali-kali dibuat konsep yang dijadikan rancangan undang-undang tentang PT, maka barulah rancangan yang terakhir ini disahkan menjadi undang-undang. Menurut Rudhi Prasetya dalam disertasinya yang berjudul "Kedudukan Mandiri dan Pertanggung Jawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas", setelah Indonesia merdeka telah sempat 2

(dua) kali disusun rancangan yang mengatur mengenai hukum perseroan (yang berarti ketiga inilah yang baru disahkan – peneliti).

Selanjutnya beliau mengatakan :

“Adapun rancangan yang pertama adalah rancangan yang sempat disusun oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Lembaga ini adalah suatu lembaga interdepartemental yang tidak dikenal dalam kerangka UUD 1945, yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Lama. Nampaknya besar pengaruh pandangan Soekardono dalam konsep-konsep hasil kerja lembaga ini. Kemudian dalam suasana Orde Baru dalam rangka penertiban kelembagaan negara yang tidak ada dalam UUD 1945 maka lembaga ini telah dibubarkan. Dan sebagai penampung dan pengganti tugas lembaga tadi diadakanlah suatu badan baru yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang ditempatkan sebagai bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman. LPHN sempat menyusun suatu rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam rancangan ini dimasukkan pula tentang bentuk-bentuk badan usaha, baik yang dipergunakan untuk kegiatan usaha negara maupun usaha swasta. Termasuk pula di dalamnya tentang “Perseroan Terbatas”. Rancangan yang kedua adalah suatu rancangan baru yang disusun oleh suatu tim yang berunsur berbagai instansi pemerintahan. Saya telah berhasil memperoleh bahan rancangan ini, tetapi sangat sukar untuk menyebutkan sumbernya karena nampaknya masih sangat dirahasiakan”. Demikian Rudhi Prasetya.¹⁴

Seperti dikatakan di atas bahwa akhirnya kita dapat juga memiliki UUPT yang baru. Setelah melalui pembahasan yang panjang dan terasa alot, akhirnya DPR-RI pada tanggal 9 Februari 1995 menyetujui rUU PT untuk disahkan menjadi undang-undang. Atas persetujuan DPR-RI inilah kemudian Bapak Presiden mensahkan RUUPT tadi menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pada tanggal 7 Maret 1995 yang kemudian diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1995 oleh Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia Bapak Moerdino yang kemudian ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13. UUPT ini terdiri

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Op.cit.* hal. 3

dari 12 bab dan 129 Pasal dan disertai dengan penjelasannya. Penjelasan atas undang-undang ini dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587.

D. UUPT Membawa Perubahan Dalam Mendirikan PT

Dengan lahirnya UUPT yang baru ini terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam bidang hukum perseroan, khususnya hukum tentang perseroan terbatas. Kalau dahulu peraturan tentang PT hanya tertumpu pada 21 pasal yang terdapat dalam KUHD dari Pasal 36 – 56, maka sekarang kita sudah mempunyai yang relatif lebih lengkap. Kalau dalam KUHD tidak kita jumpai satu pasal secara tegas menyatakan PT adalah badan hukum, maka dalam UUPT sudah ada pasal yang mengatur tentang status PT adalah badan hukum. Tentang pendaftaran dan pengumuman yang dimulai terlebih dahulu dengan pengesahan (Pasal 1, 1 jo Pasal 7, 6 UUPT)/ Berbeda dengan KUHD, maka UUPT mengenal istilah Pengesahan dan Persetujuan. Pengesahan untuk PT baru sedangkan Persetujuan untuk perubahan anggaran dasar PT (Pasal 15 (1) UUPT).

Menurut sistem KUHD pendaftaran PT dilakukan di Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 KUHD), maka UUPT menyebutkan mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Pasal 21 (1) UUPT). Ada beberapa sarjana memberikan penafsiran bahwa yang dimaksudkan “daftar perusahaan” di sini adalah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Padahal dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa

setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Pasal 5 (1) Nomor 3 tahun 1982)

Oleh sebab itu kami kurang sependapat kalau pendaftaran PT dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 itu. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 diperuntukkan untuk seluruh perusahaan baik perusahaan perorangan maupun perusahaan berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 (1) menurut hemat kami mesti harus dibentuk lagi suatu badan untuk mendaftarkan PT. Badan itu apakah di bawah Departemen Kehakiman atau Departemen Perdagangan atau Departemen Keuangan terserah kepada peraturan pelaksanaannya.

Demikian pula kita lihat dalam KUHD tidak ada diatur mengenai masalah merger dan akuisisi, walaupun dalam prakteknya sudah banyak dijumpai. Memang dalam UUPT tidak dikenal istilah “merger” dan “akuisisi”. Tetapi untuk merger dipakai istilah “menggabungkan diri” dan “meleburkan diri” (Pasal 102 UUPT) sedangkan untuk istilah akuisisi dipergunakan istilah “pengambil alihan” (Pasal 103 UUPT). Di samping itu KUHD tidak kita lihat adanya ketegasan tentang jumlah pendiri PT, sedangkan UUPT dengan tegas menyebutkan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan kalau setelah perseroan disahkan oemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan itu pemegang saham wajib mengalihkan sebahagian sahamnya kepada orang lain (Pasal 7 (1 dan (3)). Jadi di sini tidak dibenarkan pemegang saham tunggal dan boleh merupakan PT terbuka.

Seperti dikatakan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 menentukan bahwa mendirikan PT dimulai dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Kalau terjadi setelah perseroan disahkan, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan itu pemegang saham wajib mengalihkan sebahagian sahamnya kepada orang lain. Sanksi dari ketentuan ini dalam arti apabila setelah lewat 6 (enam) bulan pemegang saham masih tetap kurang dari 2 (dua) orang maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian PT dan atas permohonan pihak yang berkepentingan Pengadilan Negeri dapat membubarkan PT tersebut.

Dari ketentuan Pasal 7 ayat 1, 3 dan 4 di atas, terlihat bahwa pembuat undang-undang memang menginginkan PT yang pendirinya lebih dari 2 (dua) orang dan tidak menginginkan PT tunggal, bahkan memperkenalkan PT terbuka. Dalam undang-undang itu disebutkan PT terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 butir 6). PT terbuka ini dalam hal pemakaian nama selain menyebut nama perkataan "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT" pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk" (lihat Pasal 13 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995).

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas memperoleh pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 di mana pemegang saham minoritas diberi hak minta kepada PT untuk membeli kembali

sahamnya dengan harga yang wajar dalam hal mereka tidak dapat menyetujui beberapa tindakan PT. Di samping itu pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan apabila mereka menilai PT telah melakukan perbuatan lemawan hukum atau perbuatan yang mereka anggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar (Pasal 54 (2), Pasal 55 (1), Pasal 75, 76, 105 dan 110 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995). Ketentuan-ketentuan ini kalau dilakukan secara wajar memang sangat baik, karena pemegang saham mayoritas tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap pemegang saham minoritas. Tetapi bisa juga berdampak negatif kalau dilakukan tidak wajar oleh pemegang saham minoritas sehingga kehidupan PT menjadi lebih dan tidak tenang dalam menjalankan usahanya untuk mencari laba.

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 sesuai dengan Pasal 129 akan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996. Hal ini berarti terhitung sejak tanggal tersebut buku Kesatu, Titel Ketiga bagian Ketiga, Pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD berikut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan Pasal 54 KUHD tidak menjadi acuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) baru. Demikian juga untuk melakukan perubahan anggaran dasar bagi suatu PT yang sudah ada harus mengacu pada ketentuan UUPT yang baru.

Sedangkan bagi akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang badan hukumnya telah disahkan atau anggaran dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum undang-undang ini (UUPT) berlaku, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPT dengan ketentuan sampai dengan batas waktu 7 Maret

1998 (2 tahun) terhitung sejak UUPT mulai berlaku maka setiap Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui harus telah disesuaikan dengan UUPT tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 125 UUPT ayat 1, 2 dan 3.

Nasib daripada suatu bentuk perseroan yang dikenal dengan nama Maskapai Andil Indonesia (MAI) yang diatur dalam Staatsblad 1939 Nomor 569 jo Nomor 717 juga ditentukan dalam UUPT ini. Dalam Pasal 126 UUPT menyatakan dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini yang berarti sampai batas akhir tanggal 7 Maret 1999, wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya kepada Menteri, karena bentuk MAI tidak berlaku lagi dan oleh karenanya menjadi bentuk PT.

E. Beberapa Pasal UUPT Memerlukan Peraturan Pelaksana

Dalam UUPT ada beberapa pasal yang masih diperlukan peraturan organikya. Kami tidak membahasnya secara keseluruhan. Diantaranya dapat dikemukakan antara lain Pasal 134 yaitu tentang pemakaian nama perseroan. Dalam pasal ini ada hal yang baru yaitu dalam hal Perseroan Terbuka yang disuruh pada akhir nama persroan ditambah singkatan kata "Tbk" yang maksudnya "Terbuka".

Pasal 21 UUPT menurut hemat kami juga masih diperlukan peraturan pelaksanaanya tentang instansi mana yang diberikan hak untuk mendaftarkan PT yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Kalau dikaitkan dengan

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang “Wajib Daftar Perusahaan”, rasanya juga kurang tepat karena undang-undang itu juga mewajibkan bagi seluruh perusahaan.

Pasal 25 UUPT juga memerlukan peraturan pelaksanaannya khusus mengenai perubahan besarnya modal dasar dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbuka beserta perubahannya.

Pasal 28 UUPT mengenai bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikompensasikan sebagai storan saham juga memerlukan peraturan pelaksanaannya.

Demikian juga Pasal 36 UUPT mengenai ketentuan saham yang ditawarkan kepada karyawan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dan masih ada lagi beberapa pasal seperti mengenai pasar modal, mengenai penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengalihan (akuisisi) yang masih memerlukan peraturan pelaksanaannya. Kami hanya mengemukakan beberapa pasal saja sebagai umpan balik agar kiranya dapat mendorong pemerintah secepatnya menciptakan apa-apa yang perlu diciptakan dalam rangka menyongsong berlakunya UUPT secara definitif.

F. Peranan Pengadilan Negeri

Kalau dalam KUHD, peranan Pengadilan Negeri hanya sebatas tempat pendaftaran PT, maka di dalam UUPT Pengadilan Negeri bukan lagi sebagai tempat pendaftaran PT tetapi sebagai tempat untuk mengajukan gugatan bagi para kreditor yang merasa keberatan atas keputusan PT mengurangi modalnya (Pasal 38 (3) UUPT).

Bagi para pemegang saham yang merasa dirugikan akibat tindakan PT dapat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat (Pasal 54 (2,3)).

Demikian juga bagi para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mewakili PT untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT (Pasal 83 (3) UUPT) dan mereka juga dapat menggugat komisaris yang melakukan perbuatan seperti di atas (Pasal 98 (2)).

Bagi para kreditor yang tagihannya ditolak oleh likuidator dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Pasal 120 (3)) dan juga kreditor yang tidak melakukan tindakan kepada likuidator dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri (Pasal 121 (1)) tetapi hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham (Pasal 121 (2)).

Di samping itu kita lihat Pengadilan Negeri dapat memberikan izin untuk pemanggilan RUPS (Pasal 67 UUPT) dan untuk menetapkan korum (Pasal 73 (6)), tempat ditujukan permohonan pailit (Pasal 90 UUPT) untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap PT karena ada dugaan PT atau anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT atau pemegang saham atau pihak ketiga (Pasal 110 UUPT) atas permohonan pemegang saham baik atas nama sendiri atau atas nama PT, atau pihak lain yang diberikan hak oleh Anggaran Dasar PT atau perjanjian lain dan juga oleh Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum (Pasal 110 (3) a, b dan c UUPT). Dan laporan hasil

pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada Pengadilan Negeri (Pasal 112 UUPT) menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan dan siapa yang menanggungnya juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 113 (1 dan 3) UUPT).

Apabila ada alasan-alasan untuk membubarkan PT, Pasal 114 butir c jo Pasal 117 (1) memberikan hak dan kewajiban kepada Pengadilan Negeri dan sekaligus mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang PT melebihi kekayaan perseoran (Pasal 123 UUPT).

Demikian beberapa wewenang yang ada yang ditegaskan dalam UUPT bagi Pengadilan Negeri, yang dalam undang-undang lama (KUHD) tidak ada kita jumpai.

Dengan lahirnya UUPT (Undang-Undang Nomor 1 tahun 19915) menggantikan beberapa pasal yang mengatur PT dalam KUHD (Pasal 36 – 53) merupakan perubahan prinsip dalam sistem hukum nasional kita khususnya di bidang hukum perseroan. Namun demikian masih ada masa tunggu untuk memberlakukan undang-undang itu secara penuh. PT yang sudah dapat terus melaksanakan tugasnya sampai pada batas waktu yang ditentukan untuk itu melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT tersebut.

Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan PT dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai mengejawantahan dari Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Kita memang mengetahui bahwa banyak hal-hal baru yang sudah diterobos oleh hukum perseroan yang semula tidak dijumpai dalam peraturan tetapi sudah muncul dalam praktek. Namun hal ini kalau tidak cepat-cepat diatur dalam bentuk peraturan dikhawatirkan terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu diharapkan semua sudah dapat tertampung dalam UUPT itu sendiri, walaupun diakui UUPT masih memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

G. Modal dan Saham

Dalam KUHD tidak ada ditegaskan berapa besar jumlah modal untuk mendirikan perseroan (PT), hanya disebutkan modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero, atas nama saham blanko (Pasal 40) dan perseroan tidak akan dapat mulai sebelum paling sedikit 10% dari modal perseroan sudah disetor (Pasal 51). Kalau perseroan menderita rugi sebesar 50% maka pengurus wajib mengumumkannya (Pasal 47 ayat 1) dan bubar demi hukum apabila perseroan mengalami kerugian sebesar 75%, hal ini ditegaskan dalam Pasal 47 ayat 2 KUHD.

Di dalam UUPT tentang modal dasar PT sudah diatur yaitu sebesar paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 25 ayat 1. Sekalipun demikian diberikan pula keleluasaan bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur bidang-bidang tertentu untuk menetapkan angka yang berbeda sesuai dengan kebutuhan perseroan yang bersangkutan (lihat Pasal 25 ayat 2). Dan juga ditegaskan dalam Pasal 26 UUPT itu bahwa pada saat

pendirian perseroan minimal 25% dari modal dasar harus telah ditempatkan dan 50% dari nilai nominal telah disetor. Pada saat pengesahan maka keseluruhan modal yang ditempatkan tersebut harus telah disetor umum. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa modal ditempatkan itu yang diperoleh dari nilai saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Dalam hal penyeteroran saham dilakukan dalam bentuk selain uang, maka ditegaskan bahwa diperlukan penilaian harga dari ahli yang tidak terikat pada perseroan. Apabila benda yang diserahkan/dosetorkan berupa benda tidak bergerak, maka untuk menjamin status benda yang bersangkutan bebas dari beban dan masalah, maka diwajibkan untuk mengumumkan penyeteroran tersebut dalam 2 (dua) surat bubar harian (Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3) sedangkan dalam Pasal 27 ayat 4 khusus mengatur untuk Perseroan Terbuka di mana setiap pengeluaran saham harus telah disetor penuh dengan tunai. Hal ini berarti angsuran modal ditentapkan hanya dimungkinkan sebelum perseroan disahkan, yaitu pada waktu antara pendirian dan pengesahan perseroan. Setelah pengesahan, maka modal yang ditempatkan harus selalu sama dengan modal disetor, apalagi kalau Perseroan Terbuka. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dalam praktek untuk menagih dana dari saham yang telah dikeluarkan, tetapi baru dibayar sebahagian, belum lunas seluruhnya.

Modal yang sudah terkumpul dalam perseroan yang dikumpulkan dengan susah payah itu perlu dijaga dan dilindungi. Prinsip perlindungan modal dan kekayaan perseroan ini diwujudkan antara lain dalam ketentuan mengenai larangan bagi perseroan untuk mengeluarkan saham untuk dimilikinya sendiri atau

dimiliki oleh anak perusahaannya dan pembatasan tertentu untuk perseroan membeli sahamnya kembali (Pasal 29).

H. Penambahan dan Pengurangan Modal

Tentang penambahan dan pengurangan modal perseroan dalam KUHD tidak ada mengaturnya secara khusus, padahal dalam praktek penambahan dan pengurangan modal selalu dilakukan. Kalau memang ada pengaturannya dalam anggaran dasar, ketentuan itulah yang dipergunakan tetapi kalau tidak ada maka kebiasaan-kebiasaan dalam hukum perseroan dipedomani. UUPT dalam Pasal 34 – 36 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penambahan modal, sedangkan tentang pengurangan modal kita jumpai dalam Pasal 37 – 41.

Dalam Pasal 36 disebutkan dalam Anggaran Dasar menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penanaman modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Tetapi apabila dalam hal setelah 14 (empat belas) hari sejak penawaran saham baru tersebut, pemegang saham tidak menggunakan haknya maka perseroan menawarkan sejumlah tertentu dari saham tersebut kepada karyawan mendahului penawaran kepada pihak lainnya. Hal ini merupakan konsep baru di mana pembuat undang-undang mengikuti sertakan karyawan dalam kepemilikan saham perseroan. Hanya saja diperlukan dipikirkan lebih lanjut adalah apakah dengan dimilikinya saham tersebut oleh karyawan maka berubah sifat saham tersebut sebagai saham karyawan yang berarti saham tersebut sebagai saham karyawan yang berarti saham tersebut tidak dapat dipindah

tanggungan dan bagaimana pula andaikata kalau karyawan yang bersangkutan berhenti dari pekerjaannya, apakah saham yang dimilikinya itu dicabut kembali dan kepadanya diberikan penggantian. Hal ini barangkali perlu pengaturan yang lebih jelas.

Dalam hal anggaran dasar ditentukan mengharuskan pemegang saham menawarkan kepada pihak tertentu atau pemegang saham lainnya yang tidak dipilihnya sendiri dan ternyata perseroan tidak bisa menjamin kesediaan pihak tersebut, maka pemegang saham yang hendak menjual saham itu dapat menawarkannya kepada karyawan mendahului penawaran kepada pihak lainnya. Tetapi kalau perseroan dapat menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan itu dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan, maka ketentuan dalam anggaran dasar itu dapat dilaksanakannya, demikian ketentuan Pasal 51 ayat 1 dan 2. Dan tawaran ini dapat ditarik kembali kalau jangka waktu seperti yang dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat dipenuhi (ayat 3) dan penawaran ini hanya dapat dilakukan satu kali (ayat 4).

Dalam sistem KUHD kita mengenal saham atas nama dan saham blanko yang masing-masing sudah ditentukan bagaimana cara untuk mengalihkannya. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 40 – 43 KUHD.

Dalam UUPT dikenal saham atas nama dan saham atas tunjuk yang masing-masing penyerahannya berbeda. Menurut Pasal 49 disebutkan bahwa :

1. Penerimaan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan
3. Direksi wajib mencatat pemindahan atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2)
4. Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham
5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Dari ketentuan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa mekanisme penerbitannya dan cara pemindahannya sudah ditentukan dengan jelas.

Di samping itu UUPT ini memungkinkan diterbitkannya beberapa klasifikasi saham yang di beberapa negara dikenal sebagai *classes of share* atau *class right*.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 46 UUPT. Pengenalan klasifikasi saham ini menurut Lambock V. Nahattands dalam kertas kerjanya berjudul "Garis Besar Perubahan Dalam Sistem Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Undang-Undang Baru Perseroan Terbatas (PT) Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian tentang Dampaknya Bagi Dunia Usaha diselenggarakan di Jakarta, dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi perseroan untuk bervariasi dalam menerbitkan saham guna memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin menanamkan dananya pada perseroan

memilih jenis saham sesuai dengan kebutuhannya. Kriteria untuk menentukan klasifikasi beragam antara lain seperti hak suaranya, pembagian devidennya, jangka waktu (usia) nya, ataupun kemampuannya untuk ditukarkan dengan klasifikasi lainnya dan kriteria tersebut tidak selalu bersifat alternatif tetapi juga dapat bersifat kumulatif.

Dengan dimunculkannya sebagai klasifikasi saham seperti yang diatur dalam Pasal 46 UUPT yang nantinya diatur dalam Anggaran Dasar. Di samping itu UUPT ini memungkinkan adanya pemegang saham tanpa hak suara. Ada beberapa klasifikasi saham yang diperkenalkan UUPT ini yaitu saham tanpa hak suara dengan hak suara khusus (misalnya saham prioritas), hak suara terbatas (misalnya saham preferens) ataupun hak suara bersyarat (misalnya saham tersebut punya hak suara dengan hak suara hanya bila pemegangnya memenuhi persyaratan tertentu, seperti saham yang dimiliki oleh anggota pasar modal seperti diatur oleh RUU Pasar Modal. Semuanya ini dapat kita lihat seperti yang diatur dalam Pasal 46 ayat (4).

Telah juga dijelaskan di atas bahwa dikenal juga saham tanpa hak suara. Bisa saja ini disebabkan karena saham tersebut dimiliki sendiri oleh perseroan yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung. (lihat Pasal 33 dan pasal 72 ayat (2 dan 3).

Dengan adanya variasi mengenai hak suara ini, maka penentuan korum dan pengambilan keputusan dalam RUPS tidak mengacu pada bagian tertentu dari modal yang ditempatkan seperti lazimnya dikenal selama ini, tetapi pada bagian

tertentu dari saham dengan hak suara yang sah (dapat kita lihat dalam Pasal-pasal 31 ayat 92), 73, 75, 76, 88 dan 116 ayat (2).

UUPT ini memperkenalkan pula pecahan saham dengan hak suara secara kolektif (Pasal 47 ayat (2)). Sedangkan untuk saham yang digadaikan (karena saham sebagai salah satu bentuk benda tidak berwujud dapat digadaikan) dipertegas bahwa hak suara ada pada pemegang saham. Karena itu penggadaian saham perlu dilaporkan kepada perseroan dan dicantumkan dalam Daftar Pemegang Saham (Pasal 53)..

I. Klausule Dalam Anggaran Dasar PT

Kalau kita perhatikan ada beberapa klausule dalam anggaran dasar yang dapat kita gunakan sebagai acuan yang menunjukkan bahwa sifat kemandirian suatu PT. Klausule-klausule antara lain :

1. Saham bisa dipindah tangankan
2. Kerugian ditutup dengan dana cadangan
3. Kalau kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba/rugi
4. Kalau kerugian belum dapat ditutup, maka dalam tahun yang akan datang, maka dianggap PT tidak mendapat laba
5. Pembubaran PT setelah waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, yang diikuti dengan likuidasi

6. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi sedapat mungkin terlebih dahulu kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh RUPS

Ketentuan-ketentuan itu menunjukkan bahwa PT dengan sifat kemandiriannya sebagai badan hukum penghimpun modal mempunyai tanggung jawab terbatas. Di samping itu untuk melaksanakan kemandiriannya PT diurus dan dipimpin oleh suatu direksi atau pengurus yang dapat mewakili PT di dalam dan di luar pengadilan. Pengurus ini diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai lembaga yang tertinggi di suatu PT.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dengan panjang lebar dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai kita pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyak badan usaha yang didirikan manusia untuk mengejar keuntungan dan salah satu diantaranya perseroan terbatas (PT)
2. Untuk menjadikan PT sebagai badan hukum harus diperlukan prosedur .
 - a. Setelah akte pendirian, menunggu pengesahan menteri kehakiman
 - b. Setelah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman, menunggu pendaftaran (KUHD : didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat, Undang-Undang Nomor tahun 1995, didaftarkan di Daftar Perusahaan)
 - c. Setelah didaftarkan menunggu diumumkan dalam Berita Negara
3. Dengan dipenuhinya prosedur di atas dan melekatnya status hukum PT, menjadikan sifat kemandirian dari PT yang bersangkutan
4. Badan hukum PT merupakan badan hukum penghimpun modal (capital assosiatie) di mana dengan mudahnya terjadi peralihan saham dan pergantian persero/anggota dan para persero/anggota ini sama sekali tidak dapat mempengaruhi perusahaannya kecuali pada RUPS
5. RUPS sebagai lembaga tertinggi dalam suatu PT sebagai lembaga tempat pe tanggung jawaban direksi dalam melaksanakan kewajibannya mengurus PT

B. Saran-saran

1. Masih perlu dipertahankan agar Menteri Kehakiman yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan akte pendirian yang memuat Anggaran Dasar PT
2. Demi praktis dan ekonomis dalam prosedur pengesahan Anggaran Dasar PT, Menteri Kehakiman perlu mendelegiseer wewenangnya kepada Kakanwil Tingkat I Departemen Kehakiman di daerah-daerah
3. Perlu secepatnya dipertegas tentang pendaftaran PT dalam “daftar perusahaan” apakah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 atau ketentuan lain
4. Perlu secepatnya dikeluarkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 sebelum Undang-Undang ini berlaku secara efektif pada tanggal 7 Maret 1996

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke III, 1993
-, *Hukum Koperasi* (terjemahan dari Six Lecture on Cooperative Law by Nans H. Munker), Penerbit Alumni, Bandung, 1982
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
-, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1990
-, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat (Suatu Tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Dalam Menjalankan Kegiatan Sosial)*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1991
- Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Terbatas, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983
-, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Remadja Karya, Bandung, 1984
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976
- Compendium Hukum Dagang, Proyek Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Penerbit Bina Aksara, Cetakan I, Jakarta, 1985
- F. J. J. van der Heijden bewerkt door Mr. W. C. L van der Grinten, *Hanboek voor de Naamloze Vennotschap*, Tjeenk Willink Zwolle, 1968
- H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Cetakan ke-3, Jakarta, 1984

I. F. A. Vollmar, *Het Nederlands Handels Recht, Tjeenk Willink haarlem*, 1950

Ambock V. Nahattands, *Garis Besar Perubahan Dalam Sistem Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Kertas Kerja Dalam Seminar Undang-Undang Baru Perseroan Terbatas (PT) Suatu Pembaharuan Hukum dan Kajian Tentang Dampaknya Bagi Dunis Usaha di Jakarta*

Mahadi, *Badan Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1978

Mudhi Prasetya, A. Oemar Wongsodiwiryo, *Dasar-dasar Hukum Persekutuan*, Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, University, Press, 1983

Mudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Munarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Mudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979

Peraturan-peraturan Dalam Perizinan Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Bina Usaha Perdagangan, 1987

Virjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1978